

Periode : Semester Ganjil - Genap
Tahun : 2022/2023
Skema Penelitian : Penelitian Dasar
Kode RIP Penelitian : Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial
(*Nation Integration & Social Harmony*)

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN**

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI SUKU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**



Oleh :

Nurhayani, SH. MH	0330067602
Rizka Amelia Azis, SH., MH	0330038302
Elok Hikmawati, SH. MM	0330106603
Aina Farha	20190401014
Barrent Christianto	20190401082
Risma Dianti Putri	20190401086
Fernando Napitupulu	20190401087
Wahyu Tri Irwanto	20210401292

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

- Judul Penelitian : Efektifitas Penggunaan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam
Rangka Percepatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran Di Suku Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Timur
1. Skema Penelitian : Penelitian Dasar
2. Tema RIP Penelitian : Integrasi Nasional & Harmoni Sosial
(*Nation Integration Development & Social
Harmony*)
3. Ketua Tim
a. Nama Lengkap : Nurhayani, SH., MH.
b. NIDN : 0330067602
c. Jabatan Fungsional : Lektor 300
d. Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
e. Telepon : 08129957860
f. Email : nurhayani@esaunggul.ac.id
4. Jumlah Anggota Dosen : 2 (dua) orang
5. Jumlah Anggota Mahasiswa : 5 (lima) orang
6. Periode/waktu Kegiatan : 1 (satu) tahun
7. Luaran yang dihasilkan : Publikasi Arttkel di Jurnal Nasional
Terakreditasi HKI
8. Usulan/Realisasi Anggaran
a. Dana Internal UEU : Rp 24. 520.000,-
b. Sumber Dana lain : -

Jakarta, 6 Maret 2023

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS
NIK 220070835

Pengusul,
Ketua Tim Pelaksana


Nurhayani, SH, MH
NIDN 0330067602

Mengetahui,
Kepala LPPM


Dr. Erry Yulha Mulvani, S.Gz, M.Sc
NIK 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : **Efektifitas Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur**

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1	Nurhayani, SH. MH	Ketua	Ilmu Hukum
2	Rizka Amelia Azis, SH., MH	Anggota	Ilmu Hukum
3	Elok Hikmawati, SH. MM	Anggota	Ilmu Hukum
4	Aina Farha	Mahasiswa	Ilmu Hukum
5	Barrent Christianto	Mahasiswa	Ilmu Hukum
6	Risma Dianti Putri	Mahasiswa	Ilmu Hukum
7	Fernando Napitupulu	Mahasiswa	Ilmu Hukum
8	Wahyu Tri Irwanto	Mahasiswa	Ilmu Hukum

3. Objek Penelitian:

Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

4. Masa Pelaksanaan

Mulai, bulan : Februari tahun : 2022

Berakhir, bulan : Desember tahun : 2023

5. Usulan biaya internal Universitas Esa Unggul

Tahun ke-1 : Rp 24.520.000,-

6. Lokasi Penelitian:

Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

7. Mitra yang terlibat : Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan :
Diharapkan dengan penelitian ini dapat dilihat efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat dalam pembuatan akta kelahiran dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Jakarta Timur bagi masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran serta mengetahui akibat hukum dari terbitnya akta kelahiran tersebut terhadap hubungan keperdataan antara orang tua dan anak
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran :
Kontribusi mendasar yang diharapkan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sehingga anak yang dilahirkan memiliki identitas sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraannya.
10. luaran berupa jasa, model, sistem, produk/barang, paten, dan luaran lainnya yaitu:
Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENDITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TIM PELAKSANA TUGAS.....	v
RINGKASAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	
2. Permasalahan	
3. Tujuan	
4. Manfaat	
5. Hasil yang diharapkan (Luaran)	

BAB II RESTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka	
2. Landasan Teori	
3. Hipotesis	

BAB IV METODE PELAKSANAAN

1. Bahan dan Alat Penelitian	
2. Waktu dan Tempat	
3. Prosedur Penelitian	
4. Pengamatan/Pengumpulan Data	
5. Analisa Data	
6. Jadwal Penelitian	

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil
2. Pembahasan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Penelitian
2. Surat Tugas Pimpinan/Dekan Fakultas
3. Biodata Anggota Tim Dosen
4. Bukti Luaran

**DAFTAR TIM PELAKSANA DAN TUGAS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

1. Ketua Pelaksana
Nama : **Nurhayani, SH., MH**
NIDN : **0330067602**
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data
 2. Pengolahan data, audiensi dan pelaporan

2. Anggota 1
Nama : **Rizka Amelia Azis, SH. MH**
NIDN : 0330038302
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan

3. Anggota 2
Nama : **Elok Hikmawati, SH., MM**
NIDN : 0330106603
Jabatan Fungsional : Lektor 200
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan

4. Mahasiswa
Nama : **Aina Farha**
NIM : 20190401014
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
 2. Pencarian data dan pelaporan

5. Mahasiswa
Nama : **Barrent Christianto**
NIM : 20190401082
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum

Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan

6. Mahasiswa

Nama : **Risma Dianti Putri**
NIM : 20190401086
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan

7. Mahasiswa

Nama : **Fernando Napitupulu**
NIM : 20190401087
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan

8. Mahasiswa

Nama : **Wahyu Tri Irwanto**
NIM : 20210401292
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
2. Pencarian data dan pelaporan

RINGKASAN

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan memungkinkan dibuatnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen penunjang yang tidak ada atau tidak ditemukan dalam pembuatan akta kelahiran. Inovasi ini dilakukan untuk mempermudah penduduk mendapatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan akta kelahiran. Secara yuridis hal ini memungkinkan terbitnya akta kelahiran yang terdapat frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pencatatan ini tentu akan berdampak terhadap status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Diharapkan penelitian ini dapat melihat efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Jakarta Timur bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan seperti surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan mengetahui akibat hukum dari terbitnya akta kelahiran tersebut terhadap hubungan keperdataan antara orang tua dan anak.

Kata kunci : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Akta Kelahiran

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari setiap penduduk melalui pemberian dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk, dokumen kependudukan juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Salah satu dokumen kependudukan yang pertama diterima penduduk adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti penting atas status kewarganegaraan dan identitas seseorang serta dapat menentukan nasab atau garis keturunan seseorang sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara sah di depan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Administrasi kependudukan dalam hal ini akta kelahiran menjadi sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta otentik, yang menjelaskan tentang jati diri seseorang dan hubungan seseorang dengan keluarganya sehingga memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara dan

mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan pemeliharaan keturunan dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang tidak sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan pengadilan dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralaskan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan beralaskan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, banyak ditemukan pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah. Mereka hanya memenuhi tuntutan agama tanpa memenuhi tuntutan administrasi sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan kepada ayah dan keluarga ayahnya.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Ia baru mempunyai hubungan dengan ayah bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Akta kelahiran sebagai kebutuhan administrasi dasar bagi setiap orang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan atau Desa/Kelurahan, maupun tempat lain yang melayani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan melampirkan kutipan/akta nikah. Bila masyarakat tidak bisa menunjukkan atau melampirkan kutipan/akta nikah dan surat keterangan lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka masyarakat bisa mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data kelahiran atau SPTJM sebagai pasangan suami istri yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh yang pemohon atau wali pemohon sebagai kebenaran dan tanggung jawab penuh yang diketahui oleh dua orang saksi. SPTJM merupakan salah satu syarat kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur?

2. Bagaimanakah status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ?

3. Tujuan

Dengan adanya penelitian ini maka kita dapat mengetahui efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan mengetahui status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

4. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akibat hukum dari penertbitan akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Daya ungkit penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



5. Hasil Yang Diharapkan (Luaran)

Hasil luaran penelitian ini berpatokan pada kriteria luaran dari panduan hibah DIKTI yang berbentuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI.

BAB II

RESTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Rencana Strategis Universitas Esa Unggul merupakan upaya konsisten universitas dalam mencapai visinya, yakni menjadi salah satu perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi”. Sasaran Strategis ke-4 berupaya untuk mendorong para pengajar untuk aktif berperan dalam pengembangan iptek demi kesejahteraan umat manusia, yaitu dengan meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema integrasi nasional (*nation integration*) dan harmoni social (*social harmony*) yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di suku dinas kependudukan dan catatan sipil kota administrasi Jakarta Timur

Alternatif solusi dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Melihat efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran di wilayah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Tertib administrasi kependudukan.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penentuan judul penelitian. Pada tahap ini tim peneliti menentukan judul penelitian berdasarkan permasalahan terkait dengan penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran di wilayah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini, yaitu setelah tim menentukan judul penelitian maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti, undang-undang terkait, buku, jurnal, artikel, berita dan sumber valid lainnya untuk mempermudah dalam proses pembuatan penelitian ini.
3. Proses analisa data penelitian. Pada proses ini adalah proses mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya,

kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

4. Proses editing penelitian. Pada proses ini memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Pada tahap ini, koreksi dilakukan pada hal-hal berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Pustaka

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyederhanakan persyaratan penerbitan akta kelahiran dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut SPTJM) terbagi dua, yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM sebagai pasangan suami istri.

SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui dua orang saksi. Sedangkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan di ketahui dua orang saksi. SPTJM mulai diberlakukan pemerintah sejak terbitnya Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak.

Dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya maka pencatatan kelahiran dapat dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran, dan

apabila persyaratan berupa akta/kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi maka pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Formulir SPTJM dapat diperoleh melalui laman resmi masing-masing dukcapil dan untuk selanjutnya pemohon hanya mengisi dan menandatangani SPTJM tersebut berikut dua orang saksi.

Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah dilakukan, namun belum ditemukan hasil permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Beberapa karya ilmiah tersebut hanya memuat sebagian dari unsur-unsur penelitian ini, namun berbeda dalam hal pembahasan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Beberapa hasil penelitian yang sudah terbit yaitu skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran. yang dipublikasi pada Repositori Institusi Universitas Sunan Gunung Ampel dengan link

http://digilib.uinsby.ac.id/33789/3/Septi%20Putri%20Riskiyah_C91215152.pdf

hasil penelitian sebagai berikut:

Bahwa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran adalah sebuah inovasi terbaru dalam pembuatan akta kelahiran orang dewasa. Syaratnya, apabila ada data perkawinan yang ada dalam KK menunjukkan sebagai pasangan suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Selanjutnya adalah hasil penelitian Rofik Samsul Hidayat dalam jurnal Pendidikan Tambusai, volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 yang berjudul Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor :109 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan SPTJM dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang dilakukan pasangan yang menikah tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah bukanlah solusi karena aturan tersebut bertentangan dengan aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar terpenting dalam setiap penelitian ilmiah. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yang selanjutnya menjadi dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan oleh hukum karena kepastian merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian tentu akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum harus didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri yang merupakan produk khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Jan M. Otto sebagaimana dikutip Sidharta menyatakan bahwa dalam kepastian hukum dalam situasi tertentu haruslah mensyaratkan:

1. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

3. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
4. Keputusan peradilan secara kongkrit harus dilaksanakan

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum seperti ini disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memenuhi sistem hukum.

3. Hipotesis

Pencatatan kelahiran anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditegaskan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dalam memberikan pelayanan penerbitan akta kelahiran telah menerapkan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Hal tersebut telah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan kelahiran. Dalam SOP tersebut ditentukan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur adalah:

1. Surat keterangan kelahiran dari kelurahan/*output* aplikasi pelayanan dinas
2. Surat keterangan dari rumah sakit/rumah bersalin/SPTJM kebenaran data kelahiran
3. Kutipan akta perkawinan/surat nikah orang tua/SPTJM kebenaran pasangan suami istri
4. KTP-el dan KK orang tua
5. KTP-el 2 (dua) orang saksi

Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pemohon akta kelahiran sehingga apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pencatatan kelahiran tidak dapat diproses sehingga akta kelahiran tidak dapat diterbitkan.

Penggunaan SPTJM sebagai jembatan persyaratan bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab. Adapun SPTJM kebenaran data pasangan suami istri hanya dapat dilakukan apabila status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu

produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum diatas, maka hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti baik berupa ketentuan maupun ketetapan.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

1. Bahan dan Alat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum dengan produk kajian berupa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelaksanaan penelitian mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

3. Prosedur Penelitian

Metode penghimpunan atau pengumpulan sumber bahan hukum pada penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan *library research* (studi kepustakaan) dan menyelenggarakan penelitian ke lapangan secara langsung. Data kepustakaan merupakan data yang telah melalui proses dokumentasi, maka pencarian data kepustakaan tidak wajib dilaksanakan dengan terjun ke lapangan. Selanjutnya dilakukan penelitian secara langsung guna melengkapi kegiatan pada studi kepustakaan yaitu dengan datang langsung ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.

4. Pengamatan/Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum tertulis. Teknik bertujuan untuk mendapatkan landasan

teori dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237).

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni sebuah metodologi pendekatan yang dimanfaatkan guna menjabarkan berbagai fakta dengan lebih luas berlandaskan karakteristik ilmiah dari kelompok atau individu dalam mengungkapkan dan memahami sebuah fenomena. Selanjutnya, dalam teknik analisis penulis akan menulisnya dalam bentuk deskriptif, sehingga nantinya akan ditarik kesimpulan dari hasil penulisan tersebut. Teknik analisis deskriptif kualitatif dimanfaatkan guna memperoleh gambaran yang lengkap tentang kaitan antara berbagai kebutuhan dan berbagai nilai-nilai yang dipercayai serta diikuti oleh hukum yang dimaksud.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan penyesuaian guna memperoleh akurasi data sehingga didapatkan hasil penelitian yang lengkap

6. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
	a. Pertemuan tim peneliti	√	√										
	b. Menyiapkan perijinan	√	√										
	c. Menyiapkan sarana penelitian			√	√								
2	Pelaksanaan Penelitian												
	a. Pengumpulan data			√	√	√	√	√					
	b. Tabulasi data						√	√	√				
	c. Pengolahan data								√	√	√		
	d. Interpretasi hasil pengolahan									√	√		

BAB III

TINJAUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi atau menggambarkan efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur serta memahami status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan secara komprehensif dan mendalam dapat ditemui efektifitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Daya ungkit penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Hasil Yang Dicapai

a. Efektifitas penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan negara atas status pribadi dan status hukum anak yang berisi identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya, dan kewarganegaraannya. Akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai sebuah identitas awal yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pembuatan akta kelahiran menjadi salah satu kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan warganya serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupaya melakukan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, khususnya anak-anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara dalam memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum anak. Pentingnya pencatatan kelahiran seorang anak juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Sedemikian pentingnya akta lahir sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akta lahir sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sampai saat ini, masih banyak penduduk yang belum memiliki akta lahir, selain karena kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akta lahirnya, juga dikarenakan penduduk kesulitan mengakses layanan publik administrasi kependudukan. Kesulitan ini coba diatasi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah penduduk mendapatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bukan hanya berfungsi sebagai syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak, namun juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.

Persyaratan pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 mensyaratkan:

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- 2) Akta nikah/kutipan akta perkawinan;

- 3) Kartu Keluarga (KK) dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- 4) KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- 5) Paspur bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Apabila tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan akta nikah/kutipan akta perkawinan, maka dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Dalam hal tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon dapat melampirkan STPJM kebenaran data kelahiran, sedangkan apabila persyaratan berupa akta/kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi, pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Hal ini tentu akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akta kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir.

Data dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa tidak ada data pasti jumlah pemohon akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) baik SPTJM kebenaran data kelahiran maupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Data yang ada hanya menunjukkan jumlah kepemilikan akta lahir sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai berikut :

Tahun	Jumlah laporan kelahiran/ Jumlah penduduk usia anak	Kepemilikan akta lahir	% kepemilikan akta lahir	Keterangan
2016	93.999*	93.940	99.94%	*Jumlah laporan kelahiran
2017	37.845*	37.845	100%	*Jumlah laporan kelahiran

2018	960.652*	685.707	71,38%	*Jumlah penduduk usia anak
2019	991.774*	850.588	85,76%	*Jumlah penduduk usia anak
2020	1.002.044*	925.819	92.39%	*Jumlah penduduk usia anak
2021	1.005.230*	971.562	96.65%	*Jumlah penduduk usia anak
2022	959.983*	959.983	100%	*Jumlah penduduk usia anak

Mengacu pada data yang ada, terdapat kenaikan yang signifikan atas kepemilikan akta lahir yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Aris Munanto, SE selaku Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menyebutkan bahwa inovasi yang dilakukan guna mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah dengan layanan percepatan pengurusan akta kelahiran melalui kerjasama dengan rumah sakit, bidan, puskesmas maupun klinik. Setelah bayi lahir, maka Rumah Sakit, bidan, puskesmas, maupun klinik dapat langsung mengeluarkan akta kelahiran yang terintegrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang disebut “Simpatik 3 in 1”. Inovasi pembuatan akta kelahiran ini tidak dipungut biaya sehingga bayi yang baru dilahirkan dapat langsung memiliki akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pelayanan akta kelahiran ditempat terjadinya peristiwa baik Rumah Sakit, bidan, puskesmas maupun klinik menjadi penting dilakukan guna mendukung percepatan pengurusan akta kelahiran. Sebab, akta kelahiran merupakan dokumen penting yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, misalnya untuk kepentingan pendidikan.

Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak, maka jika terdapat penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran ini, berarti mereka terhambat untuk mendapatkan hak asasinya. AKta

kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any aother category* (Ward & Birgden dalam Hari Harjanto Setiawan). Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). AKta kelahiran dalam konteks perlindungan diartikan bahwa anak juga memiliki hak yang berguna dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Pengakuan terhadap hak asasi secara internasional dilakukan PBB melalui konvensi pada tahun 1989.

b. Status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang berwujud selembat kertas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang berisi mengenai informasi tentang identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan memiliki akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu bapaknya serta keluarga dari keduanya.

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang harus ditandatangani oleh minimal dua orang saksi tentu akan menimbulkan masalah yuridis, karena saksi yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 bukanlah saksi yang melihat peristiwa (kelahiran), melainkan saksi yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM.

Dapat saja terjadi bahwa anak yang akan dibuatkan akta kelahirannya dengan didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tidak merupakan anak yang lahir dari pasangan perkawinan yang sah, atau merupakan anak angkat, atau merupakan anak yang didapat tanpa kejelasan asal usul orang tuanya atau anak yang diperoleh dari kejahatan (tindak) pidana perdagangan

orang, tetapi karena adanya SPTJM yang ditandatangani saksi yang tidak melihat peristiwa kelahiran si anak, dapat pula dibuatkan akta kelahirannya, dan setelah keluar akta kelahiran, maka kedudukan anak tersebut diasumsikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari pasangan kawin yang sah. Atas dasar ini akan timbul hubungan hukum antara orang tua dengan anak, padahal belum tentu anak tersebut benar-benar merupakan anak dari pasangan suami istri.

Anak yang dicatatkan kelahirannya menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri akan berstatus sebagai anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin diakui. Ia akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut, maka dapat digunakan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. Apabila terbukti bahwa ayah dan anak tersebut memiliki hubungan darah, maka ayahnya tidak dapat menyangkan hubungan keperdataan diantara mereka. Sedangkan sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan darah diantara mereka, maka orang yang membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat diproses secara hukum dan dokumen yang diterbitkan karena pernyataan tersebut menjadi tidak sah.

2. Luaran Yang Ingin Dicapai

Hasil dan luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah publikasi artikel di jurnal Nasional yang Terakreditasi dan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki data permohonan penerbitan akta kelahiran yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), baik SPTJM kebenaran data kelahiran maupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Data yang ada hanya menunjukkan jumlah kepemilikan akta lahir.
2. Status hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dari akta kelahiran yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat diasumsikan bahwa kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari pasangan kawin yang sah.

2. Saran

Sebaiknya saksi yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah saksi yang mengetahui peristiwa kelahiran atau perkawinan suami istri, bukan saksi yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

DAFTAR PUSTAKA

- Apakah *SPTJM*, *on line* tersedia di <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2019/01/14/apakah-sptjm/> (19 November 2022)
- Asrofi, *Penetapan Asas Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Pengadilan Agama Mojokerto*, *on line* tersedia di <http://www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> (22 November 2022)
- Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir, *on line* tersedia di <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-pentingnya-akta-lahir> (21 November 2022)
- Hari Harjanto Setiawan, *Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, *on line* tersedia di [file:///C:/Users/HP/Downloads/AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDEN TITAS DIRI KEWARGAN.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/AKTE%20KELAHIRAN%20SEBAGAI%20HAK%20IDEN%20TITAS%20DIRI%20KEWARGAN.pdf) (10 Maret 2023)
- H.M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika 2016
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*
- Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Di Gunakan Dalam Administrasi Kependudukan*
- Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*
- Indonesia, *Undang_undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301
- Itok Dwi Kurniawan, Muhammad Bagus Adi Wicaksono, etc, *Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan*

Akta Kelahiran di Surakarta, on line tersedia di <file:///C:/Users/HP/Downloads/75554-1033-231936-1-10-20210819.pdf> (1 Maret 2023)

Muhammad Dliyaul Haq, *Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*, Skripsi, on line tersedia di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62200/1/MUHAMMAD%20DLIYAUL%20HAQ%20-%20FSH.pdf> (25 November 2022)

Negarawati Ester Benedicta Simorangkir, *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Untuk Pembuatan Akta Kelahiran*, on line tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak-sptjm-untuk-pembuatan-akta-kelahiran-lt5d5ad8fc24915> (28 November 2022)

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016

Taufik Harilaksono, *Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Persyaratan Pencatatan Kelahiran: Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*, Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, on line tersedia di http://digilib.uinsgd.ac.id/18465/4/4_bab1.pdf (11 November 2022)

Vivi Lia Falini Tanjung, *Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Dikaitkan Dengan Pembuatan Akta Waris*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, on line tersedia di <file:///C:/Users/HP/Downloads/3040-5255-2-PB.pdf> (14 November 2020)

**Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Program Penelitian**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani, SH., MH.
NIDN/NIK : **0330067602**
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Jabatan Fungsional : Lektor 300

Dengan ini saya menyatakan bahwa program penelitian yang diajukan dengan judul:

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI SUKU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR**

Yang saya usulkan dalam skema Penelitian Dasar internal Universitas Esa Unggul tahun 2022 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana diketahui dikemudian hari adanya indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka kegiatan ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana yang telah diterima kepada pihak Universitas Esa Unggul melalui LPPM.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 6 Maret 2023

Yang menyatakan,



Nurhayani, SH., MH
0330067602